



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 0614514614

dpmptsp.sumutprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Ijin Trayek Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Akte Pendirian Perusahaan / Koperasi
4. Surat Keterangan domisili perusahaan
5. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menyediakan Fasilitas Penyimpanan Kendaraan Bermotor/Pool diketahui oleh Lurah/Kepala Desa Setempat
7. Bersedia untuk mengikuti proses lelang terbuka
8. Surat pernyataan kerjasama dengan pihak bengkel
9. Rekomendasi dari Kabupaten/Kota sesuai Asal dan Tujuan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon ijin mengajukan permohonan kepada Front Office dengan melengkapi persyaratan. Jika sudah lengkap, permohonan akan diteruskan ke Bagian TU/Sekretaris, jika tidak akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
2. Bagian TU/Sekretaris memeriksa permohonan dan meneruskan kepada Kepala Dinas. Kepala Dinas mendisposisi permohonan kepada Kabid Perizinan.
3. Kabid Perizinan berkoordinasi dengan tim teknis, dan jika berkas permohonan sudah lengkap, akan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika berkas tidak lengkap, akan dikembalikan kepada pemohon.
4. Berkas permohonan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas, diserahkan kepada sub bagian umum untuk dinomori kemudian diteruskan ke Front Office untuk diserahkan kepada pemohon ijin.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 0614514614

dpmptsp.sumutprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tidak dipungut biaya Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perizinan

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan melalui online/website atau secara manual